



PUTUSAN

Nomor 376 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **GREGORIUS AGUNG SASONGKO**, bertempat tinggal Jalan DR. Rajiman Nomor 663, RT 08, RW 05, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
2. **AMRITA SARASWATI SASONGKO**, bertempat tinggal di Jalan DR. Rajiman Nomor 663, RT 08, RW 05, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
3. **JUWITA MAHARANI SASONGKO**, bertempat tinggal di Jalan DR. Rajiman Nomor 663, RT 08, RW 05, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
4. **ERNEST KRISHNAMURTI SASONGKO**, bertempat tinggal di Taman KT I/426-A, RT 036, RW 010, Patehan Kraton, Kota Yogyakarta;
5. **A. TERRY PRIYADARSINI SASONGKO**, bertempat tinggal di Jalan Sembungharjo Permai B 14, RT 004, RW 008, Kelurahan Sembungharjo, Kecamatan Genuk, Semarang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Tri Prasetyo, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Tri Prasetyo, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kol. Sugiyono Nomor 9, Nusukan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

FRANSISKUS BENNI, bertempat tinggal di Jalan Raya Srengseng Nomor 38, RT 006, RW 002, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan adalah merupakan Pelawan yang baik;
- Menyatakan tidak sah eksekusi pengosongan tanah dan bangunan SHM Nomor 3060/Pajang yang dimohonkan oleh Terlawan Fransiskus Benni sebagaimana dimaksud di dalam perkara ini;
- Membatalkan atau menyatakan batal eksekusi pengosongan sebidang tanah berikut bangunan dan segala yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 3060/Pajang atas nama Pelawan I sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor 08/Pen.Pdt/Eks/2017/PN Skt.;
- Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsida:

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya perlawanan Pelawan seharusnya tidak diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 80/Pdt.Plw/2017/PN Skt. tanggal 20 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan bukan Para Pelawan yang baik;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt/2019



Rp694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT SMG. tanggal 12 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Pelawan I s.d. V;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 20 September 2017 Nomor 80/Pdt.Plw/2017/PN Skt. yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki sekadar mengenai urutan pencantuman amar putusan yang seharusnya:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pelawan bukan Para Pelawan yang baik;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembanding semula Pelawan I s.d. V untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
3. Menghukum Para Pembanding semula Pelawan I s.d. V untuk membayar seluruh biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 14/PDT/2018/PT SMG. tanggal 12 Maret 2018 tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.Kas/2018/PN Skt. *juncto* Nomor 80/Pdt.Plw/2017/PN Skt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 April 2018;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Pelawan G. Agung Sasongko dan kawan-kawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 12 Maret 2018 Nomor 14/PDT/2018/PT SMG. tanggal 20 September 2017 *juncto* Nomor 80/Pdt.PIw/2017/PN Skt. yang dimohonkan kasasi;
3. Mengadili sendiri:
 - Mengabulkan perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
 - Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan adalah merupakan Pelawan yang baik;
 - Menyatakan tidak sah eksekusi pengosongan tanah dan bangunan SHM Nomor 3060/Pajang yang dimohonkan oleh Terlawan Fransiskus Benni sebagaimana dimaksud di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 23 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pelawan adalah pihak dalam perkara terdahulu sebagai termohon eksekusi atas hak tanggungan karena Para Pelawan tidak dapat melunasi pinjaman kreditnya;

Bahwa Terlawan adalah pembeli dari pemenang lelang, sehingga

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak untuk memohon eksekusi pengosongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta untuk menolak perlawanan, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **GREGORIUS AGUNG SASONGKO** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. GREGORIUS AGUNG SASONGKO, 2. AMRITA SARASWATI SASONGKO, 3. JUWITA MAHARANI SASONGKO, 4. ERNEST KRISHNAMURTI SASONGKO, 5. A. TERRY PRIYADARSINI SASONGKO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)